



**REPUBLIK INDONESIA**

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**SPESIFIKASI KHUSUS**



**PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL PROBOLINGGO  
BANYUWANGI**



**2024**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021)-7203165, Faksimili (021) 7393938

Nomor : **080202 - 06/73.1**  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Persetujuan Penggunaan Spesifikasi Khusus untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi

Jakarta, 26 Januari 2024

- Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga  
2. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol  
3. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga  
4. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional  
5. Para Kepala Balai Teknik di Direktorat Jenderal Bina Marga  
6. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga  
di Tempat

Bersama ini disampaikan Dokumen Spesifikasi Khusus untuk Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi, yang terdiri atas:

No.	Kode Spesifikasi Khusus Jalan Tol	Nama Dokumen
1.	SS4.04	Galian Batu
2.	SS4.24	Deep Cement Mixing (DCM)

Spesifikasi Khusus tersebut telah disetujui untuk dipergunakan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan di Direktorat Jenderal Bina Marga dan tidak terbatas dalam pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal Bina Marga,

Hedy Rahadian

NIP 19640314 199003 1 002

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol;
5. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## **DIVISI 4 PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK**

### **SPESIFIKASI KHUSUS**

SALINAN

**DAFTAR ISI**

<b>SS4.04 GALIAN BATU .....</b>	<b>1</b>
SS4.04 (1) Uraian.....	1
SS4.04 (2) Toleransi Dimensi.....	1
SS4.04 (3) Sumber dan Penggunaan Material .....	1
SS4.04 (4) Pelaksanaan Pekerjaan .....	1
SS4.04 (5) Metode Pengukuran .....	3
SS4.04 (6) Dasar Pembayaran .....	3
SS4.04 (7) Lampiran .....	4

SALINAN

## SS4.04 GALIAN BATU

Pasal ini harus dibaca bersamaan dengan Pasal S4.04 dan Pasal S4.06 dari Spesifikasi Umum dengan tambahan sebagai berikut:

### SS4.04 (1) Uraian

Pekerjaan ini meliputi pembentukan timbunan badan jalan yang menggunakan hasil dari galian batu, penempatan, pemadatan dari bahan berbutir halus dan berbutir kasar yang disetujui untuk pembuatan timbunan dan pengolahan material dengan mutu yang dapat diterima, yang diperoleh dari sumber yang berasal dari galian batu (*rock excavation*) dan disetujui untuk digunakan sebagai timbunan sesuai dengan garis, ketinggian, kelandaian, ukuran dan penampang melintang seperti tampak dalam Gambar dan sesuai dengan petunjuk Konsultan Pengawas.

### SS4.04 (2) Toleransi Dimensi

- (a) Elevasi dan kelandaian akhir setelah pemadatan harus tidak lebih tinggi dari 25 mm atau lebih rendah 75 mm dari yang ditentukan atau disetujui dalam Gambar.
- (b) Seluruh permukaan akhir dan lereng timbunan batu harus dilapisi timbunan tanah yang terekspos, cukup rata dan harus memiliki kelandaian yang cukup untuk menjamin aliran air permukaan yang bebas dan minimal sesuai dengan Gambar.

### SS4.04 (3) Sumber dan Penggunaan Material

- (a) Sumber dan penggunaan material batu untuk timbunan badan jalan merupakan material yang berupa batu keras yang digali menurut ketentuan pasal lain dalam Spesifikasi ini.
- (b) Material butir kasar hasil *Rock Excavation* (RE) harus dibawa ke lokasi pekerjaan sudah dalam kondisi siap digunakan, bilamana masih terdapat material yang menurut Spesifikasi ini melebihi ketentuan maka harus dilakukan pemecahan ulang sampai memenuhi syarat AASHTO T27 dan SNI 6872:2015 serta sesuai dengan perintah Konsultan Pengawas.

### SS4.04 (4) Pelaksanaan Pekerjaan

- (a) Pemadatan Fondasi Badan Jalan  
Penyedia Jasa harus menggali tanah berumput, sampah, atau bahan tak terpakai lainnya sampai kedalaman yang diminta oleh Konsultan Pengawas. Pekerjaan ini harus dianggap termasuk dalam pekerjaan pembersihan tempat kerja atau galian biasa (*existing*) dan harus dibayar menurut Pasal S2.01 dari Spesifikasi Umum.  
Sebelum pelaksanaan timbunan dimulai, Konsultan Pengawas dapat memerintahkan pemadatan permukaan yang telah dibersihkan atau setelah pengupasan lapisan humus, dengan kepadatan setelah pemadatan harus memenuhi ketentuan Pasal S4.06 (3) (d) dari Spesifikasi Umum, kecuali untuk daerah tanah lunak atau tanah yang tidak dapat dipadatkan atau tanah rawa, tanah tersebut harus dilakukan *replacement* (dibuang dan diganti dengan material timbunan) atau dilakukan *ground improvement* dengan persetujuan Konsultan Pengawas sebelum dilakukan pekerjaan timbunan batu.